

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu kumpulan dari masyarakat-masyarakat yang beraneka ragam corak budaya, serta strata sosialnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ berkewajiban menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia secara utuh tanpa berkurang sedikitpun, bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga nampak bahwa manusialah yang menjadi ujung tombak dalam laku perkembangan pembangunan nasional. Setiap manusia, mempunyai hak yang paling mendasar yang tidak dapat dihapuskan begitu saja oleh siapapun juga. Hak itu meliputi hak untuk hidup, makan, bergaul, melancong, mengeluarkan pendapat, mencari pekerjaan, dan masih banyak lagi. Agar dalam pergaulan hidup, baik hubungan sesama warga masyarakat maupun hubungan warga masyarakat dengan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia, maka hak tersebut harus dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap hak manusia tidak hanya diberikan kepada mereka yang hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat tetapi juga diberikan kepada mereka yang menurut hukum merupakan kelompok orang-

¹ Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, <https://napituyuni.wordpress.com/2012/12/11/uud-1945-pasal-28-a-j-tentang-ham/> (diunduh, tanggal 05 Januari 2017 jam 15.00 Wib)

orang tercela. Mereka adalah orang yang tersangkut perkara pidana. Sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia, mereka wajib pula diberikan kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Bantuan hukum pada hakekatnya adalah segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana².

Munculnya suatu tindak pidana akan menggerakkan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan terhadap suatu aturan hukum yang dilanggar. Pada tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah aparat kepolisian. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana³ menyebutkan :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun tugas dan wewenang penyidik menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

² Benyamin Asri, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidikan*, Bandung, Tarsitio, Tahun 1989.

³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi Revisi 2011)*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, Tahun 2011

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan Surat.
 - f. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan prnyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan kontruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik.

Penyidikan merupakan serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Termasuk di sini adalah penangkapan dan penahanan tersangka.

Dalam hal petugas kepolisian selaku penyidik akan melakukan penangkapan kepada seorang yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka diwajibkan menunjukkan surat perintah penangkapan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang memberikan jaminan hak-hak seorang tersangka pelaku tindak pidana yang dikenakan penangkapan sebagai perwujudan perlindungan hak dan martabat

seseorang. Tersangka yang dikenakan penangkapan, oleh Undang-undang diberi hak untuk⁴:

1. Menanyakan surat tugas kepada petugas yang akan menangkapnya.
2. Menanyakan surat perintah penangkapan kepada petugas yang akan menangkapnya.

Berbeda dengan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, aparat kepolisian tidak perlu menunjukkan surat perintah penangkapan, melainkan langsung menangkap dan baru membuat surat perintah penangkapan. Pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan tidak harus tertangkap oleh aparat kepolisian, tetapi bisa juga pelaku tindak pidana tertangkap tangan oleh pemiliknya atau masyarakat. Salah satu contoh adalah kasus pencurian 1 (satu) merk IMO Z3 warna hitam dan 1 (satu) merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital merk MPIX 7.0 mega pixel warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Chat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk HT warna hitam, 1 (satu) handphone merk Samsung warna coklat silver dan 1 (satu) buah tas cangkolng warna coklat merah di rumah sekira JL. Sido Asih VI No 36 RT 06 RW 04, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan Kota Semarang. Pelaku tindak pidana pencurian ditangkap pemilik dan saat itu juga tersangka pelaku tindak pidana pencurian diserahkan ke Polsek Pedurungan⁵.

Dimata hukum, para tersangka baik yang tertangkap tangan maupun tidak memiliki hak yang sama dalam hal ini “Azaz Praduga Tak Bersalah”. Para

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan pemedanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2000

⁵ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pedurungan bapak AKP Ali Santoso, SH. tentang perkara pencurian yang tertangkap tangan oleh saksi korban (wawancara, tanggal 27 Desember 2016 Jam 10.00 Wib)

tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang tetap yaitu membuktikan bahwa ia bersalah.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, KUHAP telah mengatur dan menentukan hak-hak tersangka selama dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun hak-hak terdakwa di tingkat pemeriksaan pengadilan. Pasal 50 KUHAP menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.⁶

Namun pada kenyataan seringkali hak-hak tersangka terdakwa di langgar oleh aparat penegak hukum (Polisi). Pada saat penyidik membutuhkan keterangan dari tersangka, seringkali dilakukan dengan pemaksaan dan melakukan tindakan seperti pemukulan. Walaupun terdapat jaminan bagi tersangka yaitu azas praduga tak bersalah, namun itu tidak merupakan jaminan bagi kedudukan tersangka, sering pula diketemukan, seorang tersangka yang seharusnya wajib didampingi oleh penasehat hukum atas sangkaan pidana yang

⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP (edisi Revisi 2011)*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, Tahun 2011

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun lebih atau yang diancam pidana lima tahun atau lebih, tidak didampingi penasehat hukum sejak awal.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan Judul :

”Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penahanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang tertangkap Tangan di Tingkat Penyidikan”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penahanan Pencurian Tertangkap Tangan di Tingkat Penyidikan, untuk itu penulis hanya membatasi pada perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan dalam tingkat penyidikan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan ?
2. Hambatan-hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan di tingkat penyidikan menurut KUHAP.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.⁷

Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Wahid Hasyim Semarang

b. Kegunaan Praktis

- Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil ini dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan.

- Bagi Masyarakat

⁷ Andi Hamzah, *KUHAP & KUHP (edisi Revisi 2011)*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, Tahun 2011

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan pada tingkat penyidikan dalam pencurian tertangkap.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menyusun skripsi yang berjudul *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penahanan Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Tertangkap Tangan di Tingkat Penyidikan* untuk lebih memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menjabarkan secara garis besar dari bab per bab, sebagai berikut:

Bab kesatu, sebagai Bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang Tinjauan Pustaka yang merupakan tinjauan dari aspek teoritis yang menguraikan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia⁸, Asas-asas dasar Hak Asasi Manusia⁹, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999¹⁰, pengertian hak tersangka/terdakwa menurut KUHAP, proses penangkapan dan penahanan.

Bab Ketiga, tentang Metode Penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

⁸ <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-sejarah-ham-hak-asasi-manusia.html> (diunduh, 05 Januari 2017 jam 20.00 Wib)

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 1993

¹⁰ Undang –undang tentang hak asasi manusia Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Sedangkan bab keempat, tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan serta hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan pembahasan serta memberikan beberapa saran guna mengatasi permasalahan yang ada.